



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2001
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1996
TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON C.A.B. INTERNATIONAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menjadi Pihak pada Agreement on C.A.B. International, dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pengesahan Agreement on C.A.B. International;

b. bahwa keanggotaan pada C.A.B. International tersebut pada huruf a mewajibkan Pemerintah Indonesia membayar kontribusi yang ternyata telah memberatkan Anggaran Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf b, dan mempertimbangkan pula bahwa selama Pemerintah Indonesia menjadi Pihak pada Agreement on C.A.B. International dapat dinilai tidak efisien dan tidak ekonomis, maka dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pengesahan Agreement on C.A.B. International tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);

3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1996
TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON C.A.B. INTERNATIONAL.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1 ...

Pasal 1

Mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pengesahan Agreement on C.A.B. International.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd,
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 81